



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 12 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS DAERAH
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN DALAM BENTUK PENDELEGASIAN
WEWENANG KEPADA KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta sebagai tindak lanjut Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Dalam Bentuk Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Dalam Bentuk Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2016.

- KESATU** : Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Dalam Bentuk Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2016, dengan daftar nama Pejabat penerima pelimpahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pelimpahan Sebagian Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. menyusun dokumen anggaran (RKA dan DPA);
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - h. mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
 - i. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - j. menandatangani pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ); dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan beban tugas serta wewenangnya termasuk dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan secara formil dan materiil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/ 12 /KEP/412.11/2016

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENERIMA
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS DAERAH
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN DALAM BENTUK PENDELEGASIAN
WEWENANG KEPADA KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	KETERANGAN
1.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	DANDI SUPRAYITNO, AP, M.Si NIP. 19730715 199311 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Kepala Bagian Pemerintahan	SUPI HARYONO, AP, MM NIP. 19740717 199403 1 006	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3.	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	MOCH. CHOSIM, SH, MM NIP. 19630620 198603 1 016	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
4.	Kepala Bagian Perlengkapan	MOH. AKHMADI, AP NIP. 19750609 199311 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
5.	Kepala Bagian Pembangunan	Drs. NUR SUJITO, MM NIP. 19741013 199302 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
6.	Kepala Bagian Perekonomian	HELMY ELISABETH, SP, MM NIP. 19740116 199901 2 001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
7.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	DJUANA POERWIYANTO, S.Sos, MM NIP. 19730105 199201 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	LASUJONO, SE, MM NIP. 19621227 198711 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
9.	Kepala Bagian Humas dan Protokol	HARI KRISTIANTO, S.STP., M.Si NIP. 19770722 199612 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

BUPATI BOJONEGORO,

H. S U Y O T O